PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Setia Budi No. 09 Palu
website: www.disdik.sultengprov.go.id - e-mail: dispen@disdik.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR . 800.05 / 1325 / PAPIK & IP

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) SWASTA AWASIA KASIH BUNDA JL. TRANS PELING
DESA ABASON KECAMATAN TOTIKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pembukaan SLB Awasia Kasih Bunda, JL. Trans Peling, Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SLB Awasia Kasih Bunda, JL. Trans Peling, Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
6. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar lsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan lzin Operasional Pembukaan SLB Awasia Kasih Bunda, JL. Trans Peling, Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kedua : Kepala Sekolah, berkewajiban :
1. Membuat laporan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan keadaan guru, siswa dan sarana sekolah SLB Awasia Kasih Bunda, JL. Trans Peling, Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Melaksanakan pembinaan, pembiayaan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan di SLB Awasia Kasih Bunda, JL. Trans Peling, Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ketiga : Pengelola SLB Awasia Kasih Bunda, JL. Trans Peling, Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, berkewajiban melaporkan setiap bulan tentang perkembangan pelaksanaan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN keputusan ini disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 18 Agustus 2026

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. FIRMANZA DP, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681013 199112 1 002

Tembusan Ytb :
1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Banggai Kepulauan, di Kabupaten Banggai Kepulauan

Dipindai dengan CamScanner